

**PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP KETENTUAN MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP
PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN
(STUDI PUTUSAN PENGUJIAN PERKARA NOMOR 013-022/PUU-IV/2006)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**FAJRI CITRA LESMANA
03140170**

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TATA NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg. 2392/PK-VI/08/07

ABSTRAK

PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETENTUAN MENGENAI PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN (STUDI PUTUSAN PENGUJIAN PERKARA NOMOR 013-022/PUU-IV/2006)

(Fajri Citra Resmana, 03140170, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2007)

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia diantaranya menjamin persamaan kedudukan didalam hukum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik tertulis maupun lisan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkomunikasi atau mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah data serta menyampaikan informasi sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji konstitusionalitas dari suatu Undang-Undang yang dimohonkan padanya maka Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan terhadap pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pasal 134, Pasal 136bis dan Pasal 137 tentang Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden. Adanya permohonan pengujian tersebut disebabkan pemohon menganggap bahwa pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dapat dilihat bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan tersebut. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu putusan pengujian perkara nomor 013-022/PUU-IV/2006. Sehingga dilakukan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan diolah secara sistematis. Hasil dari penelitian ini, yaitu bahwa dari pendekatan sejarah yang di gunakan oleh Hakim Konstitusi tersebut maka Mahkamah Konstitusi berpendapat, tidak relevan lagi menerapkan pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekuasaan Pemerintahan Negara yang dilaksanakan Presiden diatur dan ditentukan dalam Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan judul Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III ini berisi 17 Pasal yang mengatur berbagai aspek mengenai Presiden dan lembaga kepresidenan, termasuk rincian kewenangan yang dimilikinya dalam memegang kekuasaan pemerintah.¹

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan ayat (2) dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Dalam pelaksanaan tugas Pemerintahannya Presiden juga dibantu oleh Menteri-menteri Negara yang sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah dalam melakukan kewajibannya. Salah satunya dalam hal penegakan hukum. Menurut Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hal. 119

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam perkembangannya itu, reformasi dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup kebebasan masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah (dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden) masih terhambat. Apabila hal ini dikaitkan dengan Pasal 134, Pasal 136bis dan Pasal 137 KUHP, maka setiap orang dimungkinkan akan terjerat dalam tindakan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yang dapat dijatuhi pidana.

Ruang lingkup Pasal 134, Pasal 136bis dan pasal 137 KUHP, tidak menyebutkan secara tegas dan *Limitative* klasifikasi perbuatan apa saja yang dimaksud didalamnya.² Sehingga banyak masyarakat yang menggunakan haknya sebagai warga negara dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah (dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden) terjerat ketiga Pasal tersebut diatas, karena dianggap telah menghina Presiden dan Wakil Presiden

Apabila partisipasi masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mengawasi dan mengkritisi tersebut dikaitkan dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka penerapan pasal tersebut dinilai irelevan baik dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara

² Putusan Pengujian Perkara Nomor 013-022/puu-IV/2006, Hal. 9

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a) Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 134, Pasal 136bis dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyangkut penghinaan terhadap Presiden Dan Wakil Presiden yaitu bahwa penerapan pasal-pasal tersebut dilihat dari sejarah pembentukannya tidak relevan lagi diterapkan. Sebab Indonesia adalah suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945.

Pasal-pasal yang berasal dari warisan kolonial tersebut, oleh Mahkamah Konstitusi dianggap dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena rentan akan multi tafsir. Sebab berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi. Pasal-pasal ini tidak saja tunduk terhadap interpretasi yang terlalu melebar, tetapi juga substansi dari pasal-pasal tersebut banyak yang membatasi dan mengekang hak-hak individu yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28E, Ayat (2) dan Ayat (3), pasal 28F, Pasal 28J ayat (1), dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup persamaan kedudukan didalam hukum, kemerdekaan berserikat

Daftar Pustaka

I. Buku :

- A.B. Loebis, *Penghinaan Terhadap Presiden Wakil Presiden*, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 1983
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Cetakan ke dua, Jakarta, 2002
- Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- , *Jurnal Konstitusi : Peran Dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan Dan Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*, Bagian Dua, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitutusi Politik Modern : Suatu Kajian Tentang Sejarah Dan Konstitusi Dunia Yang Diterjemahkan Dari Modern Political Constitutions : An Introduction on the comparative study of their history and existing form, the English book society And Sidgwick & Jackson Limited London, 1966*, Cetakan I, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004